



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Nasrul Arif bin Nadin
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /6 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Menteng VI Kelurahan Menteng,  
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka  
Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Penjual Pentol)

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. NASRUL ARIF BIN NADIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 198 Jo

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. NASRUL ARIF BIN NADIRIN dengan *pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;*
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol HEXYMER 2 berisi 1.084 (seribu delapan puluh empat) tablet
  - 1 (satu) strip TRIHEXYLPH berisi 10 (sepuluh) tablet
  - 1 (Satu) buah pembungkus paket dari shopee dengan nomor resi J&T JP3803525358,
  - 1 (Satu) buah bukti pembayaran indomaret untuk Merchant/Biller shopee dengan nomor tagihan SHPR6WPQ67XFG
  - 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A1k dengan nomor IMEI 869660045847655 dan 869660045847648Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M. NASRUL ARIF Bin NADIRIN, pada hari Selasa tanggal 17 bulan November Tahun 2020 sekira jam 15.45 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain di bulan November tahun 2020, bertempat di Indah Taylor Jalan Tamanggung Tilung 13 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi ALDI MARZIO. S.Sos beserta Tim dari BBPOM Palangka Raya dan Polda Kalteng mendatangi Indah Taylor yang berada di Jalan Temanggung Tilung 13, setelah itu memperlihatkan surat tugas kepada saksi MUHAMMAD SHOBIRIN selaku pemilik kios Indah Taylor lalu dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah paket milik terdakwa yang baru diterima oleh saksi MUSTAGHFIRIN dari kurir ekspedisi. Selanjutnya terdakwa ditelpon oleh salah satu karyawan Indah Taylor dan menyuruh terdakwa agar segera datang ke Indah Taylor, setelah itu terdakwa mendatangi Indah Taylor dan pada saat itu saksi ALDI MARZIO. S.Sos beserta Tim dari BBPOM Palangka Raya dan Polda Kalteng Kembali memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membuka paket milik terdakwa yang sebelumnya telah diterima oleh saksi MUSTAGHFIRIN dan setelah dibuka oleh terdakwa ditemukan 2 (dua) jenis obat, antara lain:

NO	Nama Produk	Bentuk Sediaan	No. Pendaftaran	No. Batch	Tanggal Kadaluwarsa	Kelompok Temuan	Nama Pabrik	Jumlah
1.	HEXYMER 2 Tablet	Tablet	DKL. 993330 1717A1 (Dibatalakan)	262218	Sept 23	Obat TIE	PT. Mersifarma TM Suka bumi - Indonnesia	1 botol berisi 1084 (seribu delapan puluh empat tablet)
2.	TRIHEXYLPH	Tablet	GKL. 981710471 0A1	1309028	07 2024	Obat	HOLI Pharma - Indo nesi a	1 strip berisi 10 tablet



dan dari hasil pemeriksaan, saksi ALDI MARZIO. S.Sos beserta Tim dari BBPOM Palangka Raya dan Polda Kalteng juga mendapatkan barang bukti lain berupa, 1 (Satu) buah pembungkus paket dari shopee dengan nomor resi J&T JP3803525358, 1 (Satu) buah bukti pembayaran indomaret untuk Merchant/Biller shopee dengan nomor tagihan SHPR6WPQ67XFG dan 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A1k dengan nomor IMEI 869660045847655 dan 869660045847648. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke kantor Balai Besar POM Palangka Raya untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa obat berupa HEXIMER 2 tersebut dipesan oleh terdakwa sebanyak 1 botol plastic isi 1000 butir melalui shopee dengan nama lapak di Shopee yaitu rosaobizapengirim079sjz1se7o12t2ej5voc6x62o2w, HP 6282387977796 Jakarta DKI JAKARTA yang dibeli terdakwa dengan harga Rp. 493.500,- (empat ratus Sembilan tiga ribu lima ratus rupiah) yang dibayar terdakwa melalui indomaret, sedangkan TRIHEXYLPHENIDYL merupakan obat yang tidak termasuk dalam pesanan terdakwa;

Bahwa obat-obat tersebut merupakan golongan Obat Keras (Daftar G), yang mana dalam hal pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian/penyerahannya obat-obat tersebut terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk menyimpan obat-obat tersebut;

Perbuatan terdakwa M. NASRUL ARIF Bin NADIRIN diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 198 Jo pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALDY MARZIO, S.Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian;
  - Bahwa Terdakwa ditemukan melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 15.45 WIB di Indah Taylor yang berada di Jalan Temanggung Tilung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Terdakwa karena terlibat dalam tim pemeriksaan PPN Balai Besar POM di Palangka Raya bersama-sama Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, berdasarkan surat perintah Melaksanakan Tugas Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya No: T-RT.02.01.108.1084.11.20.436 tanggal 17 November 2020;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim menemukan sebuah paket milik terdakwa yang baru saja diterima oleh karyawan Indah Taylor yang bernama Mustaghfirin dari ekspedisi. Kemudian karyawan Indah Taylor tersebut menelpon terdakwa agar terdakwa datang ke Indah Taylor Jl.Temanggung Tilung 13 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya. Sesampainya terdakwa di Indah Taylor, saksi dan Tim kembali memperlihatkan Surat Melaksanakan Tugas kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa paket yang baru diterima oleh Mustaghfirin dari ekspedisi tersebut adalah miliknya, paket tersebut berisi obat yang dibelinya di Shopee Kemudian terdakwa membuka paket tersebut dan mengeluarkan isinya berupa Obat EXIMER 2 sebanyak 1 (satu) botol berisi 1084 (seribu delapan puluh empat) butir dan Trihexylphenidyl sebanyak 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet, kemudian terdakwa membuka paket yang berisi Obat EXIMER 2 sebanyak 1 (satu) botol berisi 1084 (seribu delapan puluh empat) butir dan Trihexylphenidyl sebanyak 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet, kemudian dilakukan pengamanan terhadap paket beserta isinya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Balai Besar POM di Palangka Raya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa mengakui bekerja sebagai pentol keliling yang tidak mempunyai keahlian dalam melakukan praktik kefarmasian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **KHOIRUDIN bin MAD SOLIQ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditemukannya paket berisikan obat milik Terdakwa oleh petugas dari Balai Besar POM di Palangka Raya;

- Bahwa paket milik Terdakwa ditemukan oleh petugas dari Balai Besar POM di Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 15.45 WIB di Indah Taylor yang berada di Jalan Temanggung Tilung 13, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam kios Indah Taylor dan sedang bekerja menjahit baju;
- Bahwa sehari-hari saksi mengenal Terdakwa sebagai pedagang penjual pentol keliling dan saksi baru mengenalnya sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa awalnya datang kurir ekspedisi ke kios Indah Taylor dan mencari Terdakwa namun kemudian paket tersebut diterima oleh Mustagfirin, setelah itu Mustagfirin menghubungi Terdakwa untuk segera mengambil paketnya di kios dan tidak berapa lama datang petugas dari Balai Besar POM di Palangka Raya serta beberapa anggota kepolisian, setelah itu Terdakwa datang ke kios Indah Taylor dan Terdakwa atas perintah dari petugas membuka isi paket yang ternyata di dalamnya berisikan obat dan berdasarkan informasi dari petugas bahwa obat tersebut adalah obat tanpa izin edar yang harusnya ditebus dengan resep dan biasanya sering disalahgunakan untuk mabuk-mabukan/fly, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas untuk diperiksa lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **MUSTAGHFIRIN bin TAIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan ditemukannya paket berisikan obat milik Terdakwa oleh petugas dari Balai Besar POM di Palangka Raya;
- Bahwa paket milik Terdakwa ditemukan oleh petugas dari Balai Besar POM di Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 15.45 WIB di Indah Taylor yang berada di Jalan Temanggung Tilung 13, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya,



Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam kios Indah Taylor dan sedang bekerja menjahit baju;
- Bahwa sehari-hari saksi mengenal Terdakwa sebagai pedagang penjual pentol keliling dan saksi baru mengenalnya sekitar tiga minggu yang lalu karena sering mangkal di depan kios Indah Taylor;
- Bahwa awalnya datang kurir dari ekspedisi ke kios Indah Taylor dan mencari Terdakwa sambal membawa paket karena Terdakwa tidak ada di tempat maka paket tersebut saksi terima dan sekitar pukul 15.45 WIB datang beberapa petugas sambal menunjukan surat tugas dan maksud kedatangannya dan menyuruh saksi membuka isi paket yang ternyata di dalamnya berisikan obat tanpa izin edar yang sering disalahgunakan untuk mabuk-mabukan/fly, setelah itu saksi kemudian menghubungi Terdakwa dan menginformasikan bahwa paket miliknya telah sampai di kios Indah Taylor dan agar segera diambil, dan setelah Terdakwa datang petugas segera mengamankan Terdakwa dan barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui isi paket milik Terdakwa
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum paketnya tiba Terdakwa ada meminta alamat lengkap dari kios Indah Taylor kepada saksi untuk keperluan pengiriman paket belanja online miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**MEI INDARTI, SF,Apt**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan Apoteker yang lulus dari Universitas Gajah Mada tahun 2020 dan mulai bertugas di Balai Besar POM di Palangka Raya pada tahun 2004;
- Bahwa saat ini jabatan Ahli di Balai Besar POM di Palangka Raya sebagai Kepala Bidang Penindakan;
- Bahwa yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalah praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian



obat, pelayanan obat atas resep dokter pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional secara singkatnya dalam hal aspek distribusi pekerjaan kefarmasian adalah pengadaan, penyimpanan distribusi dan pelayanan kefarmasian yang meliputi produk-produk sediaan farmasi, sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 108 ayat 1;

- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Obat dibagi menjadi beberapa golongan yang salah satunya golongan obat keras dan dalam hal pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian /penyerahannya hanya dapat dilakukan di Apotek, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Bhayangkara, Puskesmas dan Instansi pemerintah lainnya berdasarkan resep dokter, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (4) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa Praktik kefarmasian menurut pasal 108 ayat (1) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian, kewenangan yaitu Tenaga Kefarmasian Menurut Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009 pasal 33 ayat (1) tenaga kefarmasian terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis kefarmasian dan pasal 33 ayat (2) menjelaskan bahwa tenaga teknis kefarmasian terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analisis Farmasi dan tenaga Menengah farmasi/Asisten Apoteker;
- Bahwa hanya pendidikan apoteker dan tenaga teknis kefarmasian saja yang dapat memberikan keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengadaan/pembelian obat HEXYMER melalui Shopee adalah termasuk perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana yang tertuang pada Pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang mana pada pasal 108 ayat 1 menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas





resep dokter pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional secara singkatnya dalam hal aspek distribusi pekerjaan kefarmasian adalah pengadaan, penyimpanan distribusi dan pelayanan kefarmasian yang meliputi produk-produk sediaan farmasi;

- Bahwa obat yang disita dari Terdakwa merupakan sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa diketahui tidak memiliki keahlian di bidang farmasi karena bekerja sebagai pedagang pentol keliling;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 di Indah Taylor Jalan Temanggung Tilung 13 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya, mendapat telepon dari Mustaghfirin agar segera datang ke kios Indah Taylor untuk mengambil paket, setelah Terdakwa tiba di kios Indah Taylor ternyata ada beberapa petugas yang menemui Terdakwa dan memperkenalkan diri serta memperlihatkan Surat Melaksanakan Tugas, setelah itu petugas memerintahkan Terdakwa membuka paket yang berisi obat HEXYMER yang terdakwa beli dari Shopee, yang pengirimannya terdakwa alamatkan ke Indah Taylor Jl. Temanggung Tilung 13. karena biar memudahkan ekspedisi pengirimannya menemukan alamatnya ;
- Bahwa dalam paket ditemukan obat HEXYMER 2 sebanyak 1 (satu) botol berisikan 1.084 (seribu delapan puluh empat) butir dan obat TRIHEXYLPHENIDYL sebanyak 1 (satu) strip sebanyak 10 (sepuluh) tablet;
- Bahwa Terdakwa memesan obat tersebut dengan tujuan Terdakwa konsumsi sendiri untuk jangka panjang dan supaya terdakwa tidak mudah mengantuk ;
- Bahwa cara Terdakwa pengadaan atau memesan Obat HEXYMER dengan cara memesan melalui Shopee dengan nama lapak di shopee rosaobizapengirim079sjz1se7o12t2ej5voc6x62o2w, HP.6282387977796 Jakarta DKI JAKARTA, dan terdakwa memesan obat HEXYMER baru 1 kali ini saja sedangkan obat TRIHEXYLPHENIDYL terdakwa tidak memesannya, dan kemungkinan merupakan bonus;
- Bahwa Terdakwa membeli obat HEXYMER tersebut hanya di Shopee saja sejumlah 1 botol plastik isi 1000 butir dengan harga Rp. 493.500 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan pembayarannya melalui Indomaret ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika orang tanpa keahlian farmasi tidak boleh mengadakan obat HEXYMER tersebut. Karena Terdakwa kira semua orang bisa saja karena obat tersebut dijual di Shopee ;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pedagang pentol keliling dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) botol HEXYMER 2 berisi 1.084 (seribu delapan puluh empat) tablet
- 2) 1 (satu) strip TRIHEXYLPH berisi 10 (sepuluh) tablet
- 3) 1 (Satu) buah pembungkus paket dari shopee dengan nomor resi J&T JP3803525358,
- 4) 1 (Satu) buah bukti pembayaran indomaret untuk Merchant/Biller shopee dengan nomor tagihan SHPR6WPQ67XFG
- 5) 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A1k dengan nomor IMEI 869660045847655 dan 869660045847648

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 di Indah Taylor Jalan Temanggung Tilung 13 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya, Terdakwa mendapat telepon dari Mustaghfirin agar segera datang ke kios Indah Taylor untuk mengambil paket, setelah Terdakwa tiba di kios Indah Taylor ternyata ada beberapa petugas yang menemui Terdakwa dan memperkenalkan diri serta memperlihatkan Surat Melaksanakan Tugas, setelah itu petugas memerintahkan Terdakwa membuka paket yang berisi obat HEXYMER yang terdakwa beli dari Shopee, yang pengirimannya terdakwa alamatkan ke Indah Taylor Jl. Temanggung Tilung 13. karena biar memudahkan ekspedisi pengirimannya menemukan alamatnya ;
- Bahwa dalam paket ditemukan obat HEXYMER 2 sebanyak 1 (satu) botol berisikan 1.084 (seribu delapan puluh empat) butir dan obat TRIHEXYLPHENIDYL sebanyak 1 (satu) strip sebanyak 10 (sepuluh)



tablet;

- Bahwa cara Terdakwa memesan Obat HEXYMER dengan cara memesan melalui Shopee dengan nama lapak di shopee rosaobizapengirim079sjz1se7o12t2ej5voc6x62o2w, HP.6282387977796 Jakarta DKI JAKARTA, dan terdakwa memesan obat HEXYMER baru 1 kali ini saja sedangkan obat TRIHEXYLPHENIDYL terdakwa tidak mememesannya, dan kemungkinan merupakan bonus;
- Bahwa Terdakwa membeli obat HEXYMER tersebut hanya di Shopee saja sejumlah 1 botol plastik isi 1000 butir dengan harga Rp. 493.500 dan terdakwa melakukan pembayarannya melalui Indomaret ;
- Bahwa obat HEXYMER 2 sebanyak 1 (satu) botol berisikan 1.084 (seribu delapan puluh empat) butir dan obat TRIHEXYLPHENIDYL sebanyak 1 (satu) strip sebanyak 10 (sepuluh) tablet, obat-obat tersebut merupakan golongan Obat Keras (Daftar G), dan merupakan sediaan obat farmasi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa menurut pendapat ahli MEI INDARTI, SF,Apt, perbuatan Terdakwa yang melakukan pembelian obat HEXYMER melalui Shopee adalah termasuk perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana yang tertuang pada Pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang mana pada pasal 108 ayat 1 menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional secara singkatnya dalam hal aspek distribusi pekerjaan kefarmasian adalah pengadaan, penyimpanan distribusi dan pelayanan kefarmasian yang meliputi produk-produk sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 198 Jo pasal 108



Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan pidana atau orang yang tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa M. Nasrul Arif bin Nadin. Dalam perkara terdakwa yang diajukan dipersidangan dengan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Oleh karena itu, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi/terbukti ;

ad. 2. Unsur : “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang memiliki keahlian dan kewenangan adalah tenaga kesehatan, tenaga kesehatan dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam praktik kefarmasian yang dimaksud terdapat dalam Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 di Indah Taylor Jalan



Temanggung Tilung 13 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya, Terdakwa mendapat telepon dari Mustaghfirin agar segera datang ke kios Indah Taylor untuk mengambil paket, setelah Terdakwa tiba di kios Indah Taylor ternyata ada beberapa petugas yang menemui Terdakwa dan memperkenalkan diri serta memperlihatkan Surat Melaksanakan Tugas, setelah itu petugas memerintahkan Terdakwa membuka paket yang berisi obat HEXYMER yang terdakwa beli dari Shopee, yang pengirimannya terdakwa alamatkan ke Indah Taylor Jl. Temanggung Tilung 13. karena biar memudahkan ekspedisi pengirimannya menemukan alamatnya ;

- Bahwa dalam paket ditemukan obat HEXYMER 2 sebanyak 1 (satu) botol berisikan 1.084 (seribu delapan puluh empat) butir dan obat TRIHEXYLPHENIDYL sebanyak 1 (satu) strip sebanyak 10 (sepuluh) tablet;
- Bahwa cara Terdakwa memesan Obat HEXYMER dengan cara memesan melalui Shopee dengan nama lapak di shopee rosaobizapengirim079sjz1se7o12t2ej5voc6x62o2w, HP.6282387977796 Jakarta DKI JAKARTA, dan terdakwa memesan obat HEXYMER baru 1 kali ini saja sedangkan obat TRIHEXYLPHENIDYL terdakwa tidak mememesannya, dan kemungkinan merupakan bonus;
- Bahwa Terdakwa membeli obat HEXYMER tersebut hanya di Shopee saja sejumlah 1 botol plastik isi 1000 butir dengan harga Rp. 493.500 dan terdakwa melakukan pembayarannya melalui Indomaret ;
- Bahwa obat HEXYMER 2 sebanyak 1 (satu) botol berisikan 1.084 (seribu delapan puluh empat) butir dan obat TRIHEXYLPHENIDYL sebanyak 1 (satu) strip sebanyak 10 (sepuluh) tablet, obat-obat tersebut merupakan golongan Obat Keras (Daftar G), dan merupakan sediaan obat farmasi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli MEI INDARTI, SF,Apt, yang memberikan pendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pembelian obat HEXYMER melalui Shopee adalah termasuk perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana yang tertuang pada Pasal 198 Jo. Pasal 108





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang mana pada pasal 108 ayat 1 menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional secara singkatnya dalam hal aspek distribusi pekerjaan kefarmasian adalah pengadaan, penyimpanan distribusi dan pelayanan kefarmasian yang meliputi produk-produk sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 198 Jo pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk menjaga tertib Masyarakat dan memberi pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di Persidangan dan dalam amar dibawah ini adalah dipandang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol HEXYMER 2 berisi 1.084 (seribu delapan puluh empat) tablet, 1 (satu) strip TRIHEXYLPH berisi 10 (sepuluh) tablet, 1 (Satu) buah pembungkus paket dari shopee dengan nomor resi J&T JP3803525358, 1 (Satu) buah bukti pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indomaret untuk Merchant/Biller shopee dengan nomor tagihan SHPR6WPQ67XFG, 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A1k dengan nomor IMEI 869660045847655 dan 869660045847648, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bisa membahayakan kesehatan terdakwa maupun kesehatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat berubah serta memperbaiki masa depannya;
- Bahwa Terdakwa berkelakuan baik selama persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 198 Jo pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Nasrul Arif bin Nadirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian";
2. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) botol HEXYMER 2 berisi 1.084 (seribu delapan puluh empat)



tablet;

- 1 (satu) strip TRIHEXYLPH berisi 10 (sepuluh) tablet;
- 1 (Satu) buah pembungkus paket dari shopee dengan nomor resi J&T JP3803525358;
- 1 (Satu) buah bukti pembayaran indomaret untuk Merchant/Biller shopee dengan nomor tagihan SHPR6WPQ67XFG;
- 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A1k dengan nomor IMEI 869660045847655 dan 869660045847648;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua , Syamsuni, S.H.,M.Kn , Erhammudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I GUSTI BAGUS SANDHI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Riwun Sriwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Syamsuni, S.H.,M.Kn

Erhammudin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Heru Setiyadi, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.